

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Tabungan Ala Bisnis

PT Bank Aladin Syariah Tbk

Informasi Produk	
Nama Penerbit	PT Bank Aladin Syariah Tbk (“Bank Aladin Syariah”/“Bank”)
Jenis Produk	Tabungan
Nama Produk	Ala Bisnis
Akad	<i>Mudharabah</i>
Deskripsi Produk	Produk simpanan berbasis akad <i>Mudharabah</i> yang diperuntukan untuk nasabah Badan Usaha (“ Nasabah ”)
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Tabungan Ala Bisnis	
Saldo Minimal	Rp 100.000,-
Setoran Awal	Rp 0
Nisbah	15% Nasabah: 85% Bank*

(*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Bank akan menginformasikan bila terjadi perubahan biaya, nisbah, dan/atau limit sewaktu-waktu.

Biaya	
Biaya Administrasi per bulan	Gratis
Biaya Pengganti Kartu	Tidak ada kartu
Biaya Penarikan di ATM Bank Lain	Tidak ada kartu
Biaya Penutupan Rekening	Gratis

Biaya Transfer antar Bank	SKN Rp 2.900,-* RTGS Rp 30.000,-*
Biaya Pengecekan Saldo di ATM Bank Lain	Tidak ada kartu

(*) Biaya dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil

Perhitungan Realisasi Bagi Hasil = (Nisbah x ERG) x Saldo rata-rata Nasabah x Jumlah Hari Penempatan/ 365

ERG (*Ekuivalen Rate Global*) adalah porsi pendapatan Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil antara Nasabah dan Bank.

Contoh Kasus:

Diketahui :

ERG Bank Juni 2024 = 7%

Nisbah Ala Bisnis = 15% (Nasabah) : 85% (Bank)

Nasabah A membuka rekening Ala Bisnis pada tanggal 1 Juni 2024. Di akhir bulan, **saldo rata-rata Nasabah** selama bulan Juni 2024 tersebut adalah Rp10.000.000, maka Perhitungan Realisasi Bagi Hasil =

$$15\% \times 7\% = 1,05\%$$

$$1,05\% \times \text{Rp}10.000.000 \times 31/365 = \text{Rp}8.918 \text{ (bruto)}$$

Pajak bagi hasil = $\text{Rp}8.918 \times 20\% = \text{Rp}1.783$

Bagi hasil neto = $\text{Rp}7.135$

Tata Cara Pembukaan Rekening

Proses pembukaan rekening Ala Bisnis dilakukan melalui kantor Bank atau dapat dibantu oleh *Relationship Manager*.

Dokumen yang perlu disiapkan sebagai berikut:

- a. KTP dan NPWP perwakilan yang berwenang dari Badan Usaha;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Badan Usaha;

	<p>c. Izin usaha/SIUP/izin operasional lainnya. Untuk Badan Usaha sekuritas (manajer investasi*), dibutuhkan Surat Izin Penyelenggaraan Reksa Dana;</p> <p>d. Izin lokasi/Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP)/Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);</p> <p>e. Spesimen tanda tangan dari pejabat yang terdaftar dalam proses transaksi pada rekening Badan Usaha tersebut;</p> <p>f. Akta Pendirian berikut pengesahan dari kementerian/institusi terkait;</p> <p>g. Akta Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) terkini berikut persetujuan dari kementerian/institusi terkait;</p> <p>h. Akta/ADRT yang memuat susunan pemegang saham terkini berikut penerimaan pemberitahuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan);</p> <p>i. Akta yang memuat kewenangan bertindak direksi dan dewan komisaris dan/atau pengurus dan/atau manajemen;</p> <p>j. Akta/ADRT yang memuat susunan: (a) direksi dan dewan komisaris (untuk PT); (b) pengurus dan/atau manajemen (untuk Badan Usaha lainnya); berikut penerimaan pemberitahuan/persetujuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan).</p> <p>k. Dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.</p> <p>*Khusus untuk Badan Usaha sekuritas (manajer investasi) tidak disyaratkan akta-akta di atas, tetapi cukup kontrak investasi kolektif.</p> <p>Syarat dan ketentuan terkait Tabungan Ala Bisnis di sini</p>
<p>Media Informasi Rekening</p>	<p>E-Statement E-statement dikirimkan melalui email Nasabah yang terdaftar</p>

	pada sistem Bank.
Manfaat	<p>Bagi Hasil</p> <p>Tabungan Ala Bisnis menggunakan prinsip syariah di mana Nasabah akan memperoleh bagi hasil. Pengelolaannya juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).</p>
Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil. 2. Risiko perubahan nisbah dan/atau biaya yang dapat dilakukan secara sewaktu-waktu oleh Bank. Perubahan tersebut akan diinformasikan melalui media Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Maksimum dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk setiap Nasabah pada Bank adalah sebesar Rp 2 Miliar.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 021-85500947 atau mengirimkan e-mail ke cs@aladinbank.id

PT Bank Aladin Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.